



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 38 TAHUN 2014

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati /Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari penerimaan pajak provinsi yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh PPKD atas nama Gubernur Riau dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Dana Bagi Hasil terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- d. Pajak Air Permukaan (AP); dan
- e. Pajak Rokok.

**BAB III**  
**SUMBER DANA BAGI HASIL**

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBD Provinsi Riau.
- (2) Dana Bagi Hasil dilakukan melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1).
- (3) Dana Bagi Hasil diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan/atau potensi Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
  - e. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penetapan perhitungan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYALURAN TRANSFER DANA BAGI HASIL**

Pasal 5

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota membuka rekening pada Bank Sentral / Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setiap triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPKD.
- d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dokumen antara lain:
  1. Surat pengantar permintaan transfer Dana Bagi Hasil dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
  2. Keputusan Gubernur Riau tentang penetapan perhitungan Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD);
  4. Laporan penerimaan transfer dana bagi hasil Kabupaten/Kota;
  5. Fotocopy rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
  6. Khusus untuk penyaluran triwulan IV dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan;
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran triwulan I dengan porsi sebanyak 20 % ( dua puluh persen ) dari penetapan perhitungan Bagi Hasil.
  - b. Penyaluran triwulan II dengan porsi sebanyak 20 % ( dua puluh persen ) dari penetapan perhitungan Bagi Hasil.
  - c. Penyaluran triwulan III dengan porsi sebanyak 30 % ( tiga puluh persen) dari penetapan perhitungan Bagi Hasil.
  - d. Penyaluran triwulan IV untuk bulan Oktober dan November dihitung berdasarkan realisasi, sedangkan untuk bulan Desember disalurkan pada Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran dana bagi hasil , maka kekurangan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran dana bagi hasil, maka kelebihan dimaksud menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

**BAB. V**  
**PENERBITAN SPM DAN SP2D**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau atau sebutan lainnya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau atau sebutan lainnya mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluran Transfer ke Daerah kepada masing-masing Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP2D diterima dari Bendahara Umum Daerah Provinsi;
- (2) Kabupaten/Kota menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau atau sebutan lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima;
- (3) Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VI**  
**PENYAMPAIAN REKENING KAS UMUM DAERAH**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran transfer Dana Bagi Hasil, Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank Sentral/Umum kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau atau sebutan lainnya selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi, paling lama minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran berikutnya, dengan melampirkan :
  - a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Fotocopy keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukkan/ penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disahkan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan tersebut dengan surat Bupati/Walikota dilampiri dengan asli rekening koran dan copy Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 juni 2014  
**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor : 38 Tahun 2014  
Tanggal : 24 Juni 2014

KOP KEPALA  
DAERAH

**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK  
DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota\*).....  
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota \*)  
.....(diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil  
Pajak dari Pemerintah Provinsi Riau untuk Triwulan :..... Tahun Anggaran  
..... dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rek. BUD Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
2	Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)					
3	dst.nya .....					
	Jumlah					

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....  
Diterima Tanggal : .....

Tempat, tanggal .....  
Bupati/Walikota \*) .....

MATERAI  
Rp.6.000,

(tanda tangan asli dan stempel basah)  
Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**